



**P U T U S A N**  
**Nomor : 39/PDT/2016/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**H. HAMID ARIFIN**, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. KH. Ismail Malik Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;-----

**NURJANAH**, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, alamat RT.1 Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding** semula sebagai **Para Penggugat**;-----

**M e l a w a n :**

**1 MARYUDI**, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;

**2. LAHMUDIN, SP**, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jamb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**; -----

Dalam perkara ini disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **para Tergugat** ;

**EPDINAL**, umur 49 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat**; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan  
Perkara ini ;-----

### Tentang Duduk Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 April 2016 Nomor :  
30/Pdt.G/2015/PN.Spn yang amar berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; -----

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir  
sebesar Rp. 2.131.000,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu  
rupiah);-----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil  
Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April  
2016 Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar  
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 April 2016  
Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat  
banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada  
tanggal 10 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama  
kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding / Turut  
Tergugat ;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para  
Penggugat tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sungai Penuh pada tanggal 13 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat masing –  
masing pada tanggal 16 Mei 2016 ;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding / Para  
Tergugat tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh tanggal 7 Juni 2016 dan diberitahukan kepada Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016 dengan sepatutnya ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding / Para Penggugat / Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 10 Mei 2016, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas ;-----

## **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 30/Pdt.G/2015/Pn.Spn tanggal 14 April 2016 yang diajukan pada tanggal 26 April 2016, permohonan banding a quo, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya mengatakan bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya tersebut ternyata serta terbukti salah menerapkan hukum pembuktian, maka Para Pemohon banding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan mengadili sendiri dalam tingkat banding ;-----

Maka berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi menghentikan segala ketidak adilan dan kesewenang – wenangan yang diperbuat Para Terbanding semula Para Tergugat, untuk hal itu mohon Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dalam tingkat banding berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ; -----
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor :30/Pdt.G/2015/PN.Spn, tertanggal 14 April 2016 ; -----

Mengadili Sendiri :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Terbanding (Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (et aequa et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana pada poin A tentang perihal pertimbangan Hukum dalam kontra memori banding ini dasar dan alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding adalah karena Para Pembanding tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pembanding bukan karena salah dalam menilai keterangan saksi yang diajukan oleh lawannya yang dalam perkara a quo adalah Para Terbanding berdasarkan uraian fakta – fakta dan alasan – alasan hukum diatas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan gugatan yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ont van kelijke Verklaard) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 14 April 2016 ; -----
- 2 Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (et aequa et bono ) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dihubungkan dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 20 dan 21 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Pengadilan Tinggi berpandat dalil memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat pada dasarnya tidak beralasan karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P1 s/d P4 demikian juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor :30/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 14 April 2016 dan telah membaca berkas perkara serta membaca kontra memori banding dari Para Terbanding / Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih Pengadilan Tinggi dan di jadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan-hukum dari Perundang – Undangan yang berlaku khususnya pasal 199 sampai dengan paasal 205 Rbg Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;  
-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 April 2016, Nomor :30/Pdt.G/2015/PN.Spn yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2016** oleh kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HIDAYAT HASYIM, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, dengan **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 39/PDT/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam berperkara ini ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH**

**HIDAYAT HASYIM, SH**

2 **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI.

**ELLY HERLINA**

Perincian biaya :

- |                                  |                       |                     |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                | Materai putusan ..... | Rp. 6.000,-         |
| 2                                | Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-         |
| 3                                | Pemberkasan .....     | <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h .....                |                       | Rp .150.000,-       |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) |                       |                     |